



**PUTUSAN**

Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BAHANA GALANG JAYA**, yang diwakili oleh Direktur, Harry Ferry Manik, berkedudukan di Komp. Presna Centre Nomor 2, Sagulung, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlina, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edy Faishal Muttaqin-Herlina and Partners, beralamat di Ruko Greenland, Blok P, Nomor 9, Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ANSARI**, bertempat tinggal di Kp. Persada Pasir Putih, RT 004, RW 016, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. **DENI ABDILLAH**, bertempat tinggal di Tanjung Riau, RT 002, RW 002, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. **HENDRY SIREGAR**, bertempat tinggal di Kawasan Industri, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edista Sianipar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bonanza, beralamat di Jalan Raja Isa, Komp. Mahkota Niaga, Blok C, Nomor 03A, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah masing-masing Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ansari dengan masa kerja 10 tahun 11 bulan
  - Uang pesangon  $9 \times \text{Rp}3.867.266,00 \times 2$  =Rp69.610.788,00
  - Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}3.867.266,00$  =Rp15.469.064,00
  - Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}85.079.852,00$  =Rp12.761.977,00 +
  - Jumlah =Rp97.841.829,00
2. Deni Abdillah dengan masa kerja 2 Tahun 9 bulan
  - Uang pesangon  $3 \times \text{Rp}4.578.000,00$  = Rp27.468.000,00
  - Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}27.468,00$  = Rp 4.120.200,00 +
  - Jumlah = Rp35.036.820,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020



3. Hendry Siregar dengan masa kerja 5 Tahun 8 bulan

- Uang pesangon  $6 \times \text{Rp}3.628.065,00 \times 2 = \text{Rp}43.536.780,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times \text{Rp}3.628.065,00 = \text{Rp} 7.256.130,00$
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}50.792.910,00 = \underline{\text{Rp} 7.618.936,00 +}$
- Jumlah  $= \text{Rp}58.411.846,00$

Total uang pesangon Para Penggugat adalah sebesar Rp187.841.875,00 (terbilang: seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan masing-masing Para Penggugat dihitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan September 2019 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Ansari (*i.c.* Penggugat 1):

$$= 12 \text{ Bulan} \times \text{Rp}3.867.266,00 = \text{Rp}46.407.192,00$$

(empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

2. Deni Abdillah (*i.c.* Penggugat 2):

$$= 12 \text{ Bulan} \times \text{Rp}4.578.000,00 = \text{Rp}54.936.000,00$$

(lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

3. Hendy Siregar

$$= 12 \text{ Bulan} \times \text{Rp}3.628.065,00 = \text{Rp}43.536.065,00$$

(empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);

Dengan jumlah upah proses Para Penggugat selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan masing-masing Penggugat dihitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan September 2019 adalah sebesar Rp144.879.257,00 (terbilang: seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, tanggal 22 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), terhitung sejak adanya hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan upah selama proses PHK dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I sebesar	Rp144.249.021,00
- Penggugat II sebesar	Rp 86.524.200,00
- Penggugat III sebesar	<u>Rp101.948.626,00</u> +
Jumlah	Rp332.721.847,00

(Terbilang: tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, tanggal 22 Januari 2020;

Selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 21 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian secara tertulis, maka tepat *judex facti* demi hukum hubungan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) meskipun Para Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan berat (Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), tetapi karena sudah tidak harmonis lagi hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat maka tepat *judex facti* Para Penggugat berhak atas kompensasi uang pesangon 2 X sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (UPMK) sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak (UPH) sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, tanggal 22 Januari 2020 harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap upah proses menurut yurisprudensi selama ini dalam

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perubahan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), maka upah proses tidak diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BAHANA GALANG JAYA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, tanggal 22 Januari 2020 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BAHANA GALANG JAYA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, tanggal 22 Januari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus, dihitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, dengan perincian sebagai berikut:
  - Penggugat I sebesar Rp 97.841.829,00
  - Penggugat II sebesar Rp 31.588.200,00
  - Penggugat III sebesar Rp 58.411.846,00 +Jumlah Rp187.841.815,00  
(Terbilang: seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)